

KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH TAHAN DUA TERSANGKA KORUPSI PENGADAAN LABORATORIUM KESEHATAN UNIVERSITAS TADULAKO



<https://www.sulteng.antaranews.com>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) resmi menahan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi Laboratorium Kesehatan (Labkes) di Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako (Untad) Palu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Laode Sofyan, dalam keterangannya di Palu, Sulawesi Tengah, mengatakan setelah diperiksa, kedua tersangka langsung ditahan selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 23 September 2024 hingga 12 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas II A Palu. Ia menjelaskan sebelumnya penyidik Kejati Sulteng telah menetapkan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan alat laboratorium layanan pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako tahun anggaran 2022. "Dua orang tersebut masing-masing berinisial TP ditetapkan tersangka berdasarkan Nomor: Print-04/P.2/Fd.1/09/2024 tanggal 23 September 2024 dan FZ dengan surat penetapan tersangka Nomor: Print 03/P.2/Fd.1/09/2024 tanggal 23 September 2024," sebutnya.

Sementara itu, penahanan tersangka berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) dengan nomor: Print-03/P.2.5/Fd.1/09/2024 tanggal 23 September 2024. Sedangkan terhadap tersangka FZ dalam pemeriksaan mengalami sakit dan lalu dilakukan pemeriksaan di RS Bhayangkara sehingga sampai saat ini belum dilakukan penahanan karena alasan kesehatan.

"Penahanan tersangka dilakukan pada Senin (23/9)," ucapnya. Ia mengemukakan perbuatan para tersangka disangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. "Disangkakan dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2021 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ujar Sofyan.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Kejati Sulteng tahan dua tersangka kasus korupsi Labkes Untad Palu*”, Selasa, 24 September 2024.
2. <https://gemasulawesi.com>, “*2 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Labkes Universitas Tadulako Palu Kini Ditahan Kejati Sulawesi Tengah*”, Rabu, 25 September 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dijelaskan:
 - a. Pada Pasal 1, Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
 - b. Dalam lampiran penjelasan, Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dijelaskan:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).